

## Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Diskriminasi Minyak Sawit Oleh Uni Eropa Di *World Trade Organization* (WTO)

Firman Saputra<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Universitas BorobudurE-mail: [lelang.fs@gmail.com](mailto:lelang.fs@gmail.com)<sup>1</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>**History:**

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk minyak sawit, dengan fokus pada pengajuan gugatan di World Trade Organization (WTO) dan diplomasi ekonomi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Malaysia. Indonesia mengajukan argumen hukum yang menekankan pelanggaran prinsip perdagangan internasional oleh Uni Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR ILUC), yang dianggap diskriminatif terhadap minyak sawit tanpa dasar ilmiah yang kuat, serta merugikan perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi upaya diplomasi ekonomi yang melibatkan solidaritas antara produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa serta tantangan lingkungan global, seperti isu deforestasi dan perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi ini memiliki potensi untuk membuka kembali akses pasar Uni Eropa, tantangan besar terkait kebijakan internal Uni Eropa dan persaingan pasar global tetap ada. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen terhadap keberlanjutan, pengembangan pasar baru, serta penguatan posisi Indonesia dalam kebijakan perdagangan internasional. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan lingkungan internasional dengan kepentingan ekonomi Indonesia untuk memastikan keberlanjutan industri sawit di pasar global.

**Keywords:** Strategi Indonesia, Diskriminasi, Minyak Sawit, WTO, Diplomasi Ekonomi, Kebijakan Uni Eropa.

### INTRODUCTION

Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat vital bagi perekonomian negara, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta ekspor (Cahya &

Maula, 2021). Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 3,5% terhadap total PDB Indonesia dan berperan dalam sekitar 14,2% dari total ekspor nonmigas, dengan nilai ekspor mencapai USD40 miliar (Admin, 2024). Hal ini mencerminkan bahwa kelapa

sawit tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional (Irawan & Soesilo, 2021). Dengan luas lahan mencapai 16,38 juta hektar dan volume produksi yang terus mengalami peningkatan, industri kelapa sawit berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain kontribusi ekonominya industri kelapa sawit juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja (Kurniawan & Sari, 2022). Sektor ini menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung di perkebunan maupun pabrik pengolahan, maupun secara tidak langsung melalui sektor-sektor pendukung lainnya. Dari total tenaga kerja tersebut, sekitar 2,4 juta di antaranya adalah pekebun yang terlibat dalam produksi kelapa sawit (Purba & Sipayung, 2018). Dengan demikian, industri kelapa sawit tidak hanya berperan dalam pengurangan angka pengangguran, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan, di mana banyak penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama (Hanani et al., 2023).

Industri kelapa sawit memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Melalui pengembangan biodiesel yang berasal dari minyak sawit, sektor ini berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Boestami, 2020). Program biodiesel

seperti B20 dan B30 telah meningkatkan pemanfaatan minyak sawit domestik dan menciptakan permintaan yang lebih stabil terhadap produk CPO (Suryana et al., 2020). Dengan kontribusi signifikan terhadap energi terbarukan, industri kelapa sawit tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen energi terbarukan terbesar di dunia.

Industri kelapa sawit di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, menjadikannya sebagai produsen utama di dunia. Pada tahun 2023, luas lahan kelapa sawit tercatat sekitar 16,38 juta hektar, dengan total produksi minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan mencapai 50,07 juta ton, yang mencatatkan kenaikan sebesar 7,15% dibandingkan tahun sebelumnya (GAPKI, 2024). Pertumbuhan yang signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga minyak sawit yang relatif tinggi serta ekspansi areal tanaman yang terus dilaksanakan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan perkebunan dan peningkatan produktivitas turut memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan sektor ini dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Diversifikasi produk menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan hilir industri kelapa sawit di Indonesia. Selain memproduksi minyak sawit mentah (CPO), sektor ini juga menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki kegunaan di berbagai sektor,

seperti pangan, energi, dan produk perawatannya (Susanto, 2020). Sebagai contoh minyak sawit digunakan sebagai bahan baku untuk biodiesel, yang semakin banyak digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Di samping itu, produk-produk seperti oleokimia dan makanan olahan berbasis minyak sawit semakin banyak ditemukan di pasar internasional (Supraningsih, 2012). Dengan diversifikasi produk ini, industri kelapa sawit tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga memperkuat posisinya dalam perekonomian global, menjadikannya sebagai sektor yang berkelanjutan dan inovatif (Rochani et al., 2024).

Kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia secara jelas tercermin dalam regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) (Muzahid & Samputra, 2024). Dalam regulasi tersebut, minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai komoditas yang berisiko tinggi terkait dengan Indirect Land Use Change (ILUC), yang mewajibkan produk tersebut untuk mendapatkan sertifikasi tambahan sebelum dapat dipasarkan di Uni Eropa (Athallah, 2022). Skema ILUC dan sertifikasi Certification of Sustainable Palm Oil (CSPO) menjadi hambatan non-tarif yang signifikan, karena produk minyak sawit harus memenuhi persyaratan yang ketat agar dapat diterima di pasar Uni Eropa. Kebijakan ini tidak hanya membatasi akses pasar bagi minyak sawit Indonesia, tetapi juga menurunkan daya saing dan nilai jualnya, yang pada akhirnya merugikan eksportir

khususnya Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen terbesar dunia.

Dampak dari kebijakan diskriminatif ini sangat besar terhadap ekspor minyak sawit Indonesia dan perekonomian negara secara keseluruhan. Pembatasan yang diberlakukan oleh Uni Eropa dapat mengurangi volume ekspor dan pendapatan yang diperoleh dari sektor kelapa sawit, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan petani dan tenaga kerja di industri ini (Rahayu & Sugianto, 2020). Dengan hilangnya akses pasar yang menguntungkan, potensi kerugian ekonomi bagi petani kecil dan industri kelapa sawit semakin meningkat, mengingat sektor ini menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja di Indonesia. Lebih jauh lagi, persepsi negatif terhadap produk kelapa sawit di pasar global dapat memperburuk posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan industri kelapa sawit di masa depan (Supriyono, 2024).

Kebutuhan untuk merumuskan strategi perlawanan yang efektif bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit sangat mendesak, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah dan pelaku industri kelapa sawit guna melindungi kepentingan ekonomi nasional serta

kesejahteraan petani kecil. Mengingat meningkatnya tekanan dari Uni Eropa, Indonesia perlu menyusun strategi yang tidak hanya mempertahankan akses pasar, tetapi juga memperbaiki citra minyak sawit di pasar internasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan dan komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut, sehingga industri kelapa sawit dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Peran diplomasi dan advokasi menjadi sangat penting dalam merespons kampanye negatif terhadap minyak sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengadakan pendekatan diplomatik yang intensif dengan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menjelaskan manfaat dan keberlanjutan penggunaan minyak sawit. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit, termasuk asosiasi petani dan produsen, sangat diperlukan untuk menyusun strategi komunikasi yang efektif. Dengan memanfaatkan jaringan politik internasional dan melakukan lobi aktif, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi perdagangan serta melawan stigma negatif yang melekat pada produk kelapa sawit. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai industri kelapa sawit Indonesia dan mendukung keberlanjutan sektor ini di pasar global.

## **RESEARCH METHODOLOGY**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan mengedepankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan prinsip-prinsip hukum internasional relevan dalam perdagangan global khususnya yang berhubungan dengan kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Uni Eropa dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku, seperti prinsip kebebasan perdagangan dan hak negara untuk melindungi kepentingan ekonominya. Selain itu, penelitian ini juga mengimplementasikan studi kasus untuk memahami dinamika dan perkembangan kebijakan tersebut secara lebih mendalam melalui konteks praktis yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi diskriminasi tersebut. Dalam perspektif teori liberalisme dan idealisme, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana diplomasi perdagangan internasional dapat dijalankan oleh Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Melalui penguatan hubungan internasional, lobi aktif, dan penyusunan strategi diplomatik yang mengedepankan perdamaian serta kerjasama yang saling menguntungkan antara negara-negara anggota Uni Eropa dan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan hambatan non-tarif dan mengembalikan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama minyak sawit di pasar global.

## RESULT AND DISCUSSION

### 3.1 Bentuk Diskriminasi Minyak Sawit oleh Uni Eropa serta Strategi dalam Menghadapi Diskriminasi Minyak Sawit

Regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa, khususnya Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR ILUC), dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap produk minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. RED II, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terkait perubahan penggunaan lahan tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) (Suwarno, 2019). Kebijakan ini menyebabkan biofuel yang berbahan baku minyak sawit tidak memenuhi kriteria energi terbarukan Uni Eropa, sehingga secara langsung membatasi akses pasar bagi produk CPO Indonesia. Implikasi dari regulasi ini tidak hanya menghambat ekspor, tetapi juga merusak citra minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional, yang menambah tantangan bagi industri kelapa sawit nasional (Natashya, 2019).

Pemerintah Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kelapa sawit dan penghancuran hutan hujan, yang bertujuan untuk melarang impor minyak sawit dan turunannya yang tidak memenuhi standar infrastruktur berkelanjutan ke Uni Eropa pada tahun

2020. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh argumen bahwa pertumbuhan industri kelapa sawit menjadi salah satu penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim. Resolusi yang diajukan oleh Uni Eropa mengenai perusakan hutan ini mendapatkan dukungan mayoritas dengan 640 suara mendukung, 18 menolak, dan 28 suara abstain. Kebijakan ini dipandang sebagai tantangan besar bagi industri minyak sawit Indonesia, karena menyoroti beberapa isu yang telah menjadi perhatian di negara-negara Barat selama beberapa tahun terakhir. Salah satu langkah konkret yang disarankan dalam resolusi tersebut adalah untuk mengecualikan minyak sawit sebagai bahan baku dalam program biodiesel Uni Eropa pada tahun 2020.

Pada Juni 2017 parlemen Norwegia juga mengeluarkan resolusi serupa yang pada dasarnya mendesak pemerintah Norwegia untuk melarang penggunaan minyak sawit beserta turunannya, termasuk pengadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap industri minyak sawit Indonesia tidak hanya datang dari Uni Eropa, tetapi juga dari negara-negara lain. Di sisi lain, kebijakan Uni Eropa untuk sertifikasi minyak sawit bertujuan untuk mengurangi penggunaan minyak nabati yang berkontribusi terhadap deforestasi, dengan target untuk menghapus pemakaian tersebut pada tahun 2020. Meskipun resolusi ini tidak menyebutkan Indonesia secara langsung, negara ini tetap menjadi sorotan utama mengingat statusnya sebagai negara penghasil minyak sawit

terbesar di dunia, disusul oleh Malaysia dan negara-negara penghasil lainnya.

Deforestasi yang terjadi sebagai akibat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit terutama berfokus pada hutan lindung, dengan Tree Cover Loss (TCL) yang seringkali dipicu oleh aktivitas manusia, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya. Meskipun demikian, data yang diperoleh dari World Resources Institute (WRI) menunjukkan adanya penurunan tingkat deforestasi di Indonesia pada periode 2015-2016. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi di Indonesia berkurang sekitar 630.000 hektare pada 2015, dan total penurunan hutan sejak tahun 2015 mencapai 1,1 juta hektare. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dari pihak pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi. Namun, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Uni Eropa dan negara-negara lainnya, yang lebih cenderung sepihak dan politis, menilai kebijakan kehutanan Indonesia dengan perspektif yang tidak selalu seimbang dan mengabaikan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dampak ekonominya sangat terasa bagi petani kecil dan sektor industri kelapa sawit di Indonesia, karena pembatasan yang diberlakukan dapat mengurangi volume ekspor dan, pada akhirnya, mengurangi pendapatan bagi petani dan produsen (Gaol, 2018). Mengingat sektor ini menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja,

penurunan ekspor berisiko memperburuk kondisi ekonomi mereka dan meningkatkan potensi kemiskinan di daerah pedesaan. Lebih lanjut, citra negatif yang melekat pada produk kelapa sawit akibat kebijakan ini dapat menurunkan daya saing Indonesia di pasar global, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan sektor perkebunan dan merugikan pendapatan negara dari ekspor. Dalam hal ini, sangat penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk menyusun strategi perlawanan yang efektif guna melindungi kepentingan ekonomi nasional serta kesejahteraan petani kecil.

Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap produk minyak sawit, khususnya melalui regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR ILUC). Untuk menanggapi kebijakan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk mengajukan klaim dan gugatan di World Trade Organization (WTO). Gugatan tersebut bertujuan untuk menentang regulasi yang dianggap merugikan dan tidak adil, serta untuk membela hak Indonesia agar produk minyak sawit diperlakukan setara dengan komoditas lainnya dalam perdagangan internasional. Dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi kelapa sawit dan tim hukum, Indonesia berupaya untuk menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap minyak sawit melanggar prinsip "fair

and free trade" yang tercantum dalam perjanjian WTO.

Selain tindakan hukum, Indonesia juga menjalankan lobi diplomatik melalui organisasi internasional seperti APEC untuk memperkuat posisi tawar negara di pasar global. Melalui forum-forum internasional ini, pemerintah berusaha untuk memaparkan kontribusi positif industri kelapa sawit terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap produk ini. Sebagai bagian dari strategi tersebut, Indonesia juga melaksanakan kampanye positif atau "white campaign" mengenai minyak sawit melalui media sosial dan konferensi internasional, dengan tujuan untuk memperbaiki citra minyak sawit Indonesia di tingkat global. Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah penyelenggaraan konferensi internasional di Pontifical Urbana University di Roma, Italia, yang mengangkat topik "Eradicating Poverty through the Agricultural and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity," yang menjadi platform untuk dialog konstruktif antara Indonesia dan pihak-pihak internasional terkait.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan asosiasi petani juga memainkan peran penting dalam merumuskan strategi bersama untuk melawan diskriminasi terhadap minyak sawit. Semua pihak yang terlibat perlu bersinergi dalam menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit serta melindungi kesejahteraan petani

kecil. Upaya bersama ini meliputi penyusunan dokumen hukum yang solid serta pengembangan program-program yang meningkatkan praktik keberlanjutan dalam perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi diskriminasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia tetap dapat bersaing di pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

### **3.2 Efektivitas Strategi yang Diterapkan Indonesia di *World Trade Organization* (WTO)**

Efektivitas strategi Indonesia di *World Trade Organization* (WTO) dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terkait produk minyak sawit dapat dianalisis melalui kekuatan argumen hukum yang diajukan. Indonesia menekankan prinsip dasar perdagangan internasional, yaitu "fair and free trade," yang tertuang dalam perjanjian WTO, untuk menantang regulasi yang dianggap merugikan dan tidak adil (Jason et al., 2024). Argumen hukum utama yang dibangun oleh Indonesia berfokus pada regulasi Uni Eropa, khususnya Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR ILUC), yang dinilai tidak hanya diskriminatif tetapi juga melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO. Indonesia berpendapat bahwa pengklasifikasian minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terkait Indirect Land

Use Change (ILUC) tanpa dasar ilmiah yang jelas dapat dianggap sebagai pembatasan perdagangan yang tidak sah, serta merugikan perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor minyak sawit.

Indonesia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut mengabaikan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit. Gugatan yang diajukan oleh Indonesia di WTO memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan Uni Eropa. Jika Indonesia berhasil membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar prinsip perdagangan internasional dan peraturan WTO, maka kebijakan tersebut dapat diputuskan untuk dicabut atau direvisi. Hal ini akan membuka kembali akses pasar Uni Eropa bagi produk minyak sawit Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume ekspor dan mendukung stabilitas perekonomian Indonesia.

Selain dampak langsung terhadap kebijakan Uni Eropa, gugatan ini juga berpotensi menciptakan preseden hukum yang memperjelas batasan-batasan kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara anggota WTO. Keberhasilan gugatan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi kebijakan serupa di masa depan dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan internasional yang adil dan bebas. Namun, perlu dicatat bahwa dampak gugatan ini juga akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa.

Meskipun hasil hukum mungkin berpihak kepada Indonesia, hubungan politik dan perdagangan dengan Uni Eropa dapat terpengaruh oleh ketegangan yang muncul akibat kebijakan diskriminatif ini. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah-langkah diplomatik yang efektif guna menjaga hubungan baik dan memitigasi dampak negatif terhadap kerjasama bilateral di sektor-sektor lain. Upaya untuk memperbaiki citra internasional minyak sawit melalui kampanye keberlanjutan dan diplomasi tetap menjadi komponen penting dalam strategi jangka panjang Indonesia.

Kelebihan strategi yang diambil oleh Indonesia dalam menghadapi diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit, khususnya melalui diplomasi ekonomi dan kampanye global, terletak pada upaya membangun solidaritas antara produsen utama minyak sawit dunia, yaitu Indonesia dan Malaysia. Usulan kampanye bersama yang diajukan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memiliki dampak signifikan dalam mengubah pandangan negatif Eropa terhadap minyak sawit. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia, yang pada tahun 2017 menghasilkan 42,04 juta ton CPO dengan 31,05 juta ton di antaranya untuk ekspor, bersama dengan Malaysia yang memproduksi 19,9 juta ton, memiliki potensi besar untuk memengaruhi pasar global dan kebijakan Uni Eropa terkait minyak sawit (Hadi et al., 2023).

Diplomasi ekonomi yang dilakukan melalui pembentukan Council of Palm Oil Producers (CPOPC) memungkinkan kedua negara untuk bekerja sama lebih erat dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang berpotensi merugikan industri sawit, dengan mengerahkan upaya bersama untuk menyuarkan keberatan terhadap kebijakan diskriminatif serta mencari solusi alternatif untuk pasar baru. Namun, meskipun strategi kampanye bersama ini memiliki potensi besar untuk mengubah pandangan negatif Eropa terhadap minyak sawit, terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang perlu dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah ketergantungan pada kebijakan internal Uni Eropa yang telah tertanam kuat, di mana terdapat tekanan dari kelompok-kelompok lingkungan yang menentang penggunaan minyak sawit karena isu deforestasi dan dampaknya terhadap perubahan iklim.

Uni Eropa memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan internasional; meskipun Indonesia dan Malaysia dapat menyuarkan keberatan mereka, kebijakan tersebut tetap mendapat dukungan dari berbagai pihak yang lebih berfokus pada isu keberlanjutan lingkungan. Selain itu, meskipun diplomasi ekonomi dan kampanye global dapat memperbaiki citra minyak sawit Indonesia di pasar internasional, hal ini memerlukan waktu yang panjang dan konsistensi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia harus berusaha memastikan bahwa pendekatan mereka tidak hanya

berbicara tentang pembelaan terhadap minyak sawit tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam produksi kelapa sawit. Salah satu upaya menarik dalam menghadapi hambatan ini adalah pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia untuk memastikan stabilitas pengiriman minyak kelapa sawit serta menanggapi kampanye negatif.

Inisiatif untuk memiliki satu suara dalam perumusan kebijakan global dapat memperkuat posisi kedua negara sebagai produsen utama; namun, hal ini memerlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, produsen, dan sektor terkait. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mempersiapkan pasar baru serta meningkatkan konsumsi domestik guna mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih holistik, termasuk diversifikasi pasar dan penguatan pasar domestik agar industri sawit tetap tangguh meskipun menghadapi tekanan global. Keseriusan dan koordinasi antara produsen minyak sawit akan menjadi faktor penting dalam mengatasi hambatan yang ada serta melindungi kepentingan ekonomi kedua negara di pasar internasional.

Prospek keberlanjutan minyak sawit Indonesia di pasar global sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memperkuat praktik keberlanjutan dalam industri kelapa sawit serta memperbaiki citra produk tersebut di mata dunia. Dalam

menghadapi tantangan dari kebijakan internasional, seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa, Indonesia harus terus memperkenalkan dan mengimplementasikan standar keberlanjutan yang lebih tinggi, seperti yang sudah tercermin dalam skema sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan meningkatkan transparansi dalam praktik produksi. Selain itu, memperluas diversifikasi pasar global, dengan mencari pasar baru di luar Eropa, serta meningkatkan konsumsi domestik menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Kolaborasi dengan negara-negara penghasil sawit lainnya dan menjaga solidaritas antarprodusen juga penting dalam mempertahankan posisi Indonesia di pasar global.

Potensi harmonisasi kebijakan lingkungan internasional dengan kepentingan ekonomi Indonesia membuka peluang untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan internasional melalui diplomasi ekonomi yang lebih strategis, seperti dalam forum-forum internasional dan organisasi perdagangan dunia. Dengan memperkenalkan kebijakan berbasis keberlanjutan yang relevan dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan deforestasi, Indonesia dapat berperan dalam menciptakan standar internasional yang lebih adil bagi industri kelapa sawit. Upaya ini, jika disertai dengan kebijakan domestik yang mendukung keberlanjutan serta perbaikan kualitas produk sawit, dapat

mendorong harmonisasi kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan tetapi juga mendukung kepentingan ekonomi negara-negara penghasil minyak sawit.

## **CONCLUSION**

Kebijakan diskriminatif Uni Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR ILUC) terhadap minyak kelapa sawit Indonesia telah memberikan dampak signifikan pada sektor industri kelapa sawit, termasuk pengurangan ekspor, penurunan pendapatan petani kecil, dan merusak citra produk di pasar global. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui gugatan di WTO, diplomasi internasional, dan kampanye positif untuk memperbaiki citra minyak sawit. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan asosiasi petani sangat penting dalam menyusun kebijakan bersama untuk melindungi keberlanjutan industri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor kelapa sawit. Upaya ini diharapkan dapat memastikan posisi Indonesia tetap kuat dalam pasar global dan mendukung kesejahteraan petani serta ekonomi negara.

Strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk minyak sawit melalui jalur hukum di WTO dan diplomasi ekonomi menunjukkan upaya signifikan untuk membela kepentingan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Keberhasilan

gugatan Indonesia di WTO berpotensi mengubah kebijakan Uni Eropa dan membuka akses pasar, sementara diplomasi ekonomi melalui kerjasama dengan Malaysia dapat mengatasi hambatan terkait keberlanjutan dan citra negatif minyak sawit. Meski demikian, tantangan besar tetap ada, seperti pengaruh kuat kelompok lingkungan di Uni Eropa dan kebutuhan untuk diversifikasi pasar, yang menuntut konsistensi dalam menerapkan standar keberlanjutan serta peningkatan konsumsi domestik. Ke depan, harmonisasi kebijakan lingkungan internasional dengan kepentingan ekonomi Indonesia dapat menciptakan keseimbangan yang mendukung pertumbuhan industri sawit secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Admin. (2024, October 13). *Limbah Kelapa Sawit untuk Ekonomi Bekerlanjutan*. Indonesia.Go.Id . <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8694/limbah-kelapa-sawit-untuk-ekonomi-berkelanjutan?lang=1>
- Athallah, I. D. (2022). Sekuritisasi Isu Lingkungan Dalam Hambatan Perdagangan Sawit Di European Green Deal. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 176–204.
- Boestami, D. (2020). *Sumbangan Pemikiran untuk Perkembangan Sektor Kelapa Sawit Indonesia 2017-2020*. Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial-LKPS.
- Cahya, N., & Maula, K. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Dan Permintaan Bahan Pokok Di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(4), 311–320.
- Gaol, D. F. (2018). FAKTOR PENGHAMBAT DIPLOMASI CPO INDONESIA DI PASAR EROPA. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 38–50. <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.47>
- GAPKI. (2024, February 28). *Kinerja Industri Minyak Sawit Tahun 2023 & Prospek Tahun 2024* [Broadcast]. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). <https://gapki.id/news/2024/02/27/kinerja-industri-minyak-sawit-tahun-2023-prospek-tahun-2024/>
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., & Septya, F. (2023). Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21–42.
- Hanani, N., Toiba, H., Asmara, R., Nugroho, T. W., Andajani, T. K., Nugroho, C. P., Mutisari, R., Andriatmoko, N. D., Widyawati, W., & Meitasari, D. (2023). *Pengantar ekonomi pertanian*. Universitas Brawijaya Press.
- Irawan, B., & Soesilo, N. I. (2021). Dampak kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit terhadap permintaan CPO pada industri hilir. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(1), 29–43.

- Jason, F., S Shahrullah, R., & Syarief, E. (2024). Implikasi Putusan World Trade Organization terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 131–149. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>
- Kurniawan, I., & Sari, Y. (2022). Peran Sub-Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 824–833.
- Muzahid, A., & Samputra, P. L. (2024). Strategi perdagangan internasional sawit Indonesia menghadapi penerapan renewable energy directive (RED) oleh Uni Eropa (UE) dengan pendekatan intelijen kompetitif. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 1(2), 151–170.
- Natashya, J. (2019). Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa pasca Kebijakan Renewable Energy Directive (RED). *Jurnal Sentris*, 2(2), 127–155.
- Purba, J. H. V., & Sipayung, T. (2018). Perkebunan kelapa sawit indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 81–94.
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224–270.
- Rochani, O. S., Reginald, A. R., Arifin, M. D., Muhammad, N. S., & Sriyono, S. (2024). Strategi Kebijakan Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 187–199. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11182>
- Supraniningsih, J. (2012). Pengembangan Kelapa Sawit sebagai Biofuel dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya. *Jurnal Ilmiah Widya*, 10–16.
- Supriyono, J. (2024). *Masih Berjayakah Sawit Indonesia?* Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suryana, A., Rusastra, I. W., Sudaryanto, T., & Pasaribu, S. M. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*. IAARD Press.
- Susanto, D. A. (2020). DAYA SAING EKSPOR PRODUK CPO INDONESIA DAN POTENSI HILIRISASI DIOLAH MENJADI BIODIESEL. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 4(2), 64–76. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.952>
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 23–34.